



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 600.4.16.1/25/Dispusip/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. Bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional .
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor (067/159/Kpts/BPT-PT/2026 tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR !) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi SP4N-LAPOR! Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk
 - b. Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan
 - c. Menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan
 - d. Memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 28 April 2026
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19750501 200801 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 600.4.16.1/25/Dispusip/2026
 TANGGAL : 28 April 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd NIP. 19750501 200801 1 001	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Pengelolaan Pengaduan dan Penanggung Jawab
2	Loli Nofita, S.STP.,M.Si NIP. 198820627 200012 2 001	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Penghubung
3	Mustikawati, S.Sos NIP. 19721020 199701 2 001	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Pelaksana
4	Amrisa, S.Pd.,M.M NIP.19690921 199803 1 004	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Pelaksana
5	Ryska Dian Permata, A.Md NIP. 19960701 202012 2 010	Arsiparis Terampil	Admin OPD

Kepala Dinas
 Perpustakaan dan Kearsipan
 Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd
 NIP. 19750501 200801 1 001

